

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Merujuk kepada UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa pengelolaan sampah merupakan sebuah sistem yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Sistem tersebut saling terkait dengan sub sistem yang ada sehingga keterkaitan dan kesepahaman dalam pengelolaan sampah menjadi sebuah keharusan dalam upaya pengelolaan sampah. Urgensi dalam pengelolaan sampah yakni didasarkan terhadap sampah yang saat ini menjadi permasalahan publik yang harus ditanggulangi secara serius.

Kebiasaan masyarakat yang membiasakan limbah atau sisa hasil konsumsi diangkut ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) kemudian dibuang dan tertimbun disana menjadi konsep pengelolaan sampah yang sudah lazim digunakan. Namun seringkali kebiasaan ini memunculkan sebuah permasalahan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang, total sampah yang tertampung di TPA Cibeureum Wetan cukup besar. Rata-rata sampah yang dibuang di TPA Cibeureum Wetan mencapai 208,19 m³/ hari (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, 2016:15), maka menanggulangi sampah dari sumbernya mesti diupayakan untuk mengurangi beban sampah di TPA Cibeureum Wetan.

Pengurangan sampah merupakan salah satu cara untuk menanggulangi sampah yang sulit dikelola oleh TPA, hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada ayat 1 pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengurangan sampah dilakukan dengan cara

pembatasan timbunan sampah (*Reduce*), Pendaaur Ulangan (*Recycle*), dan Pemanfaatan kembali (*Reuse*) atau saat ini lebih dikenal dengan prinsip 3R

Konsepsi *reduce* adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi dan mencegah timbunan sampah, sedangkan konsepsi *reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. Adapun konsepsi tentang *recycle* adalah kegiatan mengelola sampah menjadi produk baru. (Laporan Akhir Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, 2016:1-2).

Prinsip 3R ini mulai diterapkan di Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang. Adapun instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan sampah dengan prinsip 3R ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2014 pasal 26 ayat 3, telah mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R pada wilayah pemukiman.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang, secara perlahan upaya untuk merealisasikan penanggulangan sampah dengan prinsip 3R sudah direalisasikan melalui pembangunan TPS 3R serta pemenuhan sarana penunjangnya.

TPS 3R di wilayah Kabupaten Sumedang dengan peran serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat berjumlah 8 unit, adapun TPS 3R dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar TPS 3R di Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2016

TPS 3R	Lokasi	Sumber dana
(1)	(2)	(3)
Ganeas	Ds. Ganeas Kec. Ganeas	APBN Tahun 2012
Talun	Lingkungan Talun Kidul, Kel. Talun, Kec. Sumedang Utara	APBN Tahun 2014
Cipameu ngpek	Lingkungan Tejonegara, Kel. Cipameungpek, Kec. Sumedang Selatan	APBN Tahun 2015
Jatisari	Dsn. Depok, Ds. Jatisari, Kec. Tanjungsari	APBN Tahun 2015
Tomo	Dsn Cijelag, Ds. Tomo, Kec.Tomo	APBN Tahun 2016
Cimalaka	Dsn Margamulya, Ds. Cimalaka, Kec. Cimalaka	APBN Tahun 2016
Gunungmanik	Ds. Gunungmanik, Kec. Tanjungsari	APBN Tahun 2016
Cimanggung	Dsn. Cibeureum, Desa Cimanggung, Kec. Cimanggung	APBN Tahun 2016

Sumber: Laporan akhir perencanaan teknis manajemen pengelolaan persampahan
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang hasil olahan peneliti

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang, telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh TPS 3R yakni;

- a. Tersedianya sarana untuk mengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b. Luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. Lokasinya mudah diakses dan;
- d. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Dari delapan TPS yang telah dibangun tersebut, telah turut berperan dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA Cibeureum Wetan, Kabupaten Sumedang. Hal ini didasarkan bahwa TPS 3R akan mengelola sampah mereka sendiri tanpa melakukan pengangkutan kemudian dibuang ke TPA Cibeureum Wetan.

Dikutip dari Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2016:16), pembangunan TPS 3R merupakan strategi pengembangan prasarana dan sarana persampahan dalam jangka pendek (2017-2020) dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sedangkan dalam rencana jangka panjang (2021-2025) TPS 3R diharapkan dapat terintegrasi dengan pendekatan model kawasan.

Adapun dari TPS 3R yang telah disebutkan menghasilkan volume sampah yang beragam. Dilihat dari data perencanaan manajemen pengelolaan persampahan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumedang pada tahun 2016, diketahui bahwa volume timbunan sampah dan rata-rata timbunan sampah TPS 3R di Kabupaten Sumedang ditunjukkan melalui tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 1.2
Hasil Timbunan Sampah Rumah Tangga di TPS 3R di Kabupaten Sumedang 2016

No	Lokasi	Jumah Timbunan Sampah (Kg)	Rata-rata Timbunan Sampah (Kg/Org/hr)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TPS 3R Kel. Cipameungpeuk Kec, Sumedang Selatan	490,6	0,41
2	TPS 3R Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari	471,02	0,59
3	TPS 3R Kel. Talun Kec. Sumedang Utara	339,35	0,42
4	TPS 3R Desa Tomo	306,525	0,14
5	TPS 3R Desa Margamulya Kec.Cimalaka	152,8	0,19

Sumber: Laporan akhir perencanaan teknis manajemen pengelolaan persampahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang 2016 hasil olahan peneliti (2018)

Sampah yang dikelola oleh TPS 3R relatif masih dalam kategori rendah, sampah yang paling besar yang dikelola oleh TPS 3R terdapat di TPS 3R Cipameungpek adalah 490,5 Kg / hari. Namun rendah atau tingginya volume timbunan sampah yang dihasilkan, apabila dalam praktik pengelolaannya terdapat masalah maka volume timbunan sampah yang rendah ini dapat menjadi masalah besar.

Terdapat sebuah temuan dari 8 TPS 3R ini ternyata 6 dari 8 unit TPS 3R yang berada di Kabupaten Sumedang, tidak berfungsi atau tidak digunakannya alat pengolahan sampah. Pada dasarnya alat atau sarana pengolahan sampah 3R ada dua macam, pertama untuk pembuatan kompos organik dan kedua untuk alat pencacah plastik.

Gambar 1.1.
Alat Penyaring Kompos yang tidak digunakan



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2018)

Menurut Mumuh, hal ini disebabkan oleh rasio antara nilai jual produk kompos hasil olahan TPS 3R tidak sebanding dengan rasio biaya operasional yang harus dikeluarkan, terutama biaya sumber daya manusia. Akibatnya kompos hasil olahan bertumpuk di TPS 3R Desa Jatisasri. Hal ini pun sama dialami oleh TPS 3R lain seperti TPS 3R Ganeas.

Nilai jual sampah hasil olahan yang kurang ekonomis mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya operasional untuk upah pegawai, sehingga akumulasi dari hambatan tersebut menjadikan munculnya masalah dalam proses implementasi kebijakan.

Hal ini dibenarkan oleh penggerak TPS 3R lainnya yang berada di Desa Cipameungpek, Agus. Berdasarkan wawancara pra penelitian (01/06/2018) Agus mengatakan bahwa TPS 3R di Kelurahan Cipameungpek dalam mempekerjakan sumber daya manusia secara terbatas karena terbatasnya juga sumber pendanaan dalam operasional TPS 3R.

Gambar 1.2
Kompos yang belum digunakan di Desa Jatisari



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2018)

Hal ini sama dengan yang terjadi di TPS 3R Cipameungpek, disana pun permasalahan hampir sama yakni sampah yang sulit terolah dibakar. Pembakaran sampah ini pun sama terjadi di TPS 3R Cimalaka, Ganeas, Gunungmanik, dan Cimanggung. Fakta yang telah ditemukan bisa dikatakan hanya 2 TPS 3R yang tidak melakukan pembakaran, yakni TPS 3R yang berada di Tomo dan Talun.

Gambar 1.3
Pembakaran Sampah di TPS 3R di Desa
Ganeas dan Desa Cimalaka



Masalah-masalah yang telah disebutkan menghambat tujuan dari dibuatkannya kebijakan tersebut. Padahal tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Sumedang adalah untuk mewujudkan daerah yang bersih, nyaman serta dapat memberdayakan ekonomi dari hasil pengelolaan sampah.

Hogwood dan Gunn dikutip Purwanto, (2012:15), hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat langsung, konsekuensi yang harus diterima kondisi ideal tercukupinya sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak pernah terwujud.

Atas dasar pendapat tersebut diketahui bahwa harapan (*das solen*) untuk terwujudnya pengelolaan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* tidak sesuai dengan dengan realita lapangan (*das sein*) karena sumber daya berupa manusia, alat ataupun hal penunjang lainnya yang tidak tercukupi mengakibatkan permasalahan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu ada upaya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang dalam menjalankan amanat Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Sumedang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yakni;

Sulitnya pemasaran produk hasil pengolahan sampah dengan prinsip *Reduce, reuse, recycled* di Kabupaten Sumedang.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycled* Kabupaten Sumedang ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menggambarkan proses pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* di Kabupaten Sumedang;

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya dalam konteks kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai tugas akhir dan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan keilmuan administrasi publik terutama mengenai ilmu kebijakan publik yang sudah dipelajari sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan wawasan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang selaku instansi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycled* Kabupaten Sumedang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat mengenai jalannya kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* di Kabupaten Sumedang sekaligus masukan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat selaku

pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* di Kabupaten Sumedang.

